



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (2), 2025: 62-79
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX
DOI:

Efektivitas Penindakan Pelanggaran Tata Tertib Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Ni Komang Ayu Shanti

Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: ayushanty744@gmail.com

**corresponding author*

Asrul Hamid

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

E-mail: asroel.nasution@gmail.com

Abstract

This research analyzes the effectiveness of disciplinary violation enforcement at the Women's Class III Correctional Institution in Mataram. The objectives are to evaluate the implementation of enforcement measures, identify the factors influencing rule violations, and formulate strategies for improving the effectiveness of disciplinary enforcement. The study employs a qualitative method with an empirical juridical approach, utilizing in-depth interviews with security officers and correctional inmates, as well as an analysis of related documents obtained from observations. The findings indicate that enforcement has been carried out in accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2024, yet it has not achieved an optimal level of effectiveness. Several factors hindering enforcement effectiveness include limited security personnel, the weak deterrent effect of minor sanctions, the influence of group culture among inmates, and inadequate surveillance facilities. Consequently, improvement efforts are required through the optimization of surveillance systems, enhancement of human resource capacity, application of proportional sanctions, and the implementation of mental development programs for inmates, all of which are crucial to support the overall correctional program.

Keywords: Effectiveness; Enforcement; Discipline; Inmates

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penindakan pelanggaran tata tertib yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Yang Tujuannya untuk mengevaluasi implementasi penindakan, serta untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran tata tertib, serta merumuskan bagaimana upaya peningkatan efektivitas penindakan pelanggaran tata tertib. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam dengan petugas pengamanan dan warga binaan pemasyarakatan, serta studi pada dokumen terkait yang bersumber dari hasil observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan telah dilaksanakan berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, namun belum mencapai tingkat/hasil yang optimal. Beberapa Faktor penghambat efektivitas penindakan pelanggaran meliputi keterbatasan personel pengamanan, lemahnya daya cegah sanksi ringan, pengaruh budaya kelompok dari warga binaan, dan fasilitas pengawasan yang tidak memadai. Sehingga memerlukan upaya perbaikan yang dilakukan melalui optimalisasi sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, penerapan sanksi yang proporsional dan penerapan program pembinaan mental kepada warga binaan pemasyarakatan sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat mendukung program pembinaan.

Kata Kunci: Efektivitas; Penindakan; Tata Tertib; Warga Binaan

Pendahuluan

Proses peradilan pidana di Indonesia berjalan melalui tahapan-tahapan yang saling berkesinambungan. (Setiadi, 2017) Tahapan ini diawali dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan, kemudian pemeriksaan di persidangan pengadilan, dan diakhiri dengan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penuntut umum. (Maulana Fahmi Idris, 2025) Setelah dinyatakan bersalah, status terdakwa beralih menjadi terpidana atau narapidana yang umumnya menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. (Mararu Delfin Lalunggang, 2024)

Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, seseorang yang berada dalam pembinaan sistem pemasyarakatan dikategorikan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mencakup narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan.

Sejarah sistem pemasyarakatan di Indonesia mencatat pergeseran paradigma yang fundamental. Orientasinya tidak lagi berfokus pada pembalasan dan penjeraan, melainkan beralih kepada upaya pembinaan dan pendidikan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan. (Shafira et al., 2022) Sebagai pelaksana dari paradigma baru ini, Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI. Tugas utamanya adalah membina serta mendidik Warga Binaan demi mempersiapkan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. (Aswar & Yasin, 2021)

Keragaman latar belakang sosial, karakter, suku, ras, serta jenis pelanggaran hukum di kalangan warga binaan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai ruang yang rentan terhadap gesekan dan konflik. Kondisi ini, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi memicu gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan pemasyarakatan. (Yonani, 2025) Dalam konteks ini, fungsi pengamanan di Lapas menempati posisi yang sangat strategis. Perannya tidak lagi sekadar mendukung, melainkan telah menjadi pilar fundamental yang memastikan efektivitas program pembinaan, layanan, dan perawatan kesehatan bagi warga binaan. (Andrian Suganda, 2025)

Sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan nasional di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram menjalankan tiga fungsi utama: pembinaan, pelayanan, dan pengamanan. Di antara ketiganya, fungsi pengamanan memegang peran sentral dalam menunjang kelancaran program pembinaan demi tercapainya tujuan pemasyarakatan secara optimal. Pada akhirnya, kesuksesan berbagai program pembinaan ini

sangat ditentukan oleh tingkat kedisiplinan dan keterlibatan aktif dari warga binaan itu sendiri. (Sanusi, 2019)

Meski Lapas Perempuan Kelas III Mataram memiliki infrastruktur dasar yang memadai dan tidak mengalami over kapasitas, aspek pengamanan tetap menjadi fungsi yang sangat krusial. Pengamanan sebagai elemen vital ini menuntut pelaksanaan tugas secara profesional sesuai dengan prosedur standar yang berlaku, meliputi upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi lingkungan Lapas yang benar-benar aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh penghuni.

Guna memperkuat pelaksanaan fungsi pengamanan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan kebijakan terbaru melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Regulasi ini sekaligus mencabut dan menyatukan ketentuan yang sebelumnya terpisah dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. (Ibnu Arif Risyat at al, 2024) Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola keamanan dan ketertiban di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan, termasuk di lingkungan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas sistem dan konsep pengamanan lembaga pemasyarakatan. (Fadlurrohamn & Warih, 2024) Dalam perspektif teori tersebut, efektivitas suatu sistem dinilai berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. (Halimah, H., & Nuriyah, 2023) Namun, kondisi ideal dalam teori tersebut tampaknya belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal ini terbukti dari temuan sejumlah studi sebelumnya yang mengindikasikan bahwa implementasi penindakan pelanggaran tata tertib di berbagai lembaga pemasyarakatan masih belum mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan temuan beberapa penelitian terbaru, implementasi penegakan disiplin di berbagai lembaga pemasyarakatan masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Ayu Wanti (2024) mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pelanggaran disiplin di Lapas Jambi berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 telah dilaksanakan namun belum mencapai tingkat optimal. Senada dengan temuan tersebut, Dadan Anugrah (2025) menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 45 ayat (3) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 di Lapas Kelas IIB Banjar juga belum maksimal, yang tercermin dari masih tingginya angka pelanggaran disiplin tingkat ringan. Di sisi lain, Miftahul Anam (2025) menemukan bahwa meskipun upaya pencegahan melalui razia rutin, pembinaan kepribadian, dan deteksi dini telah menunjukkan hasil yang cukup efektif, implementasinya masih belum optimal karena berbagai kendala lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas penindakan pelanggaran tata tertib warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Karakteristik pelanggaran tata tertib di lapas perempuan ini memerlukan pendekatan khusus, mengingat mayoritas narapidana memiliki latar belakang pengalaman traumatis seperti menjadi korban kekerasan domestik, penelantaran oleh pasangan, atau harus menjalani peran sebagai ibu tunggal yang menanggung beban ekonomi keluarga. Kondisi psikososial yang kompleks ini turut mempengaruhi dinamika perilaku mereka selama menjalani masa hukuman. Tekanan emosional, stres, serta kerinduan yang mendalam terhadap anak dan keluarga seringkali membuat mereka lebih rentan secara psikologis dan cenderung melanggar tata tertib.

Berangkat dari realitas ini, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana pengaturan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram? Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram? Dan apa upaya

Peningkatan Efektivitas Penindakan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram?

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas penindakan pelanggaran tata tertib di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, serta menyusun rekomendasi operasional untuk peningkatan tata kelola keamanan dan ketertiban. Temuan penelitian diharapkan menjadi dasar kebijakan yang efektif dan berorientasi pembinaan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif bagi reintegrasi sosial warga binaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. (Sugiyono, 2015) Metode kualitatif memungkinkan pemahaman holistik fenomena melalui pengungkapan data yang komprehensif, sementara pendekatan yuridis empiris mengkaji hubungan antara hukum normatif dan praktik di masyarakat. (Muhammad, 2004) Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian dirancang untuk memahami kondisi riil, menginventarisasi fakta hukum, dan menganalisis efektivitas penindakan pelanggaran tata tertib di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan kunci dari pejabat JFT Pengamanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Sugiyono, 2015) Data sekunder diperoleh dari bahan hukum relevan. Seluruh data dianalisis secara tematik melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan penafsiran pola makna. (Lexy J. Moleong, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara struktural berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat, lapas ini memiliki

kapasitas tampung yang terukur sebanyak 366 orang. Pada periode penelitian yakni Oktober 2025, jumlah penghuni aktual yang tercatat mencapai 250 orang. Kondisi objektif ini mengindikasikan bahwa Lapas Perempuan Kelas III Mataram berada dalam kondisi ideal tanpa mengalami masalah kelebihan kapasitas hunian (*overcapacity*).

Lembaga Pemasyarakatan tersebut memiliki total 78 orang pegawai yang terdiri dari 46 orang staf administrasi dan 32 orang petugas regu pengamanan. Para petugas pengamanan ini terbagi ke dalam empat regu kerja dengan komposisi delapan orang per regu, dimana masing-masing regu bertugas selama 24 jam secara bergiliran untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengamanan terhadap warga binaan. Namun demikian, terdapat ketidakseimbangan dalam rasio jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah warga binaan.

Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas sistem pengawasan, khususnya pada periode kritis seperti malam hari atau saat berlangsungnya aktivitas pembinaan dan pelayanan yang ditandai dengan tingginya mobilitas warga binaan. Dalam situasi demikian, peran petugas pengamanan menjadi semakin krusial untuk melakukan antisipasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran tata tertib di lingkungan lembaga pemasyarakatan. (Anggara & Gultom, 2024)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, fungsi pengamanan diposisikan sebagai unsur strategis dalam implementasi sistem pemasyarakatan. Transformasi paradigma ini menggeser persepsi pengamanan dari sekadar fungsi pendukung menjadi elemen utama yang menentukan keberhasilan proses pembinaan, pemberian layanan, serta perawatan bagi warga binaan. Sejalan dengan visi tersebut, sistem pemasyarakatan di Indonesia mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan, pendidikan, dan bimbingan secara komprehensif guna memulihkan dan memperkuat hubungan sosial warga binaan dengan masyarakat. (Tenofrimer & Afrizal, 2023)

Sebagai implementasi dari kerangka hukum tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram telah menerapkan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Regulasi terbaru ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lapas dan Rutan serta Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib di Lapas dan Rutan. Dalam peraturan yang baru ini, diatur secara rinci mengenai klasifikasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana ke dalam tiga kategori, yakni pelanggaran tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat.

1. Pelanggaran Ringan dikenai sanksi teguran lisan atau tertulis. Jenis pelanggaran dalam kategori ini meliputi: tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak memakai seragam sesuai ketentuan, tidak mengikuti apel, menggunakan perhiasan berlebihan, mengucapkan kata-kata tidak pantas, serta pelanggaran ringan lainnya yang ditetapkan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
2. Pelanggaran Sedang berpotensi menerima sanksi pembatasan hak kunjungan. Pelanggaran dalam kategori ini antara lain: memasuki zona steril tanpa izin, membuat tato atau tindik, melakukan tindakan membahayakan, melakukan jual beli atau utang piutang tidak sah, serta menerima kunjungan di luar jadwal resmi.
3. Pelanggaran Berat dapat dijatuhi sanksi isolasi di sel pengasingan maksimal 12 hari atau penundaan pemberian hak-hak tertentu. Kategori ini mencakup: penolakan mengikuti program pembinaan, kekerasan terhadap petugas, kepemilikan senjata tajam dan alat komunikasi gelap, kerusakan fasilitas, provokasi, penyalahgunaan narkoba/alkohol, tindakan asusila, perjudian, penipuan, serta pelanggaran berat lain yang ditetapkan tim pengamat.

Kepatuhan terhadap tata tertib merupakan bagian penting dari proses pembinaan warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Kepatuhan ini tidak hanya untuk menjaga lingkungan yang aman dan tertib, tetapi juga mencerminkan tingkat kedisiplinan dan internalisasi nilai-nilai hukum. Sesuai Pasal 38 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, sanksi diberikan secara proporsional sesuai

tingkat pelanggaran dengan tujuan menghentikan pelanggaran dan mencegah gangguan keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Berdasarkan observasi lapangan, selama periode Januari 2024 hingga Oktober 2025 tercatat masih terjadi beragam pelanggaran tata tertib oleh warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Pelanggaran yang terjadi mencakup berbagai tingkat, dari ringan hingga berat, dengan sanksi yang telah diterapkan sesuai ketentuan peraturan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meski regulasi penindakan telah diimplementasikan, efektivitasnya masih mengalami kendala, khususnya dalam aspek pengawasan dan penanaman kedisiplinan warga binaan, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1
Rekapitulasi Pelanggaran dan Sanksi di Lapas Perempuan Kelas III
Mataram Tahun 2024 (periode Januari –Desember)

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah pelanggaran	Sanksi	Lama sanksi	Keterangan
1.	Terkait jumlah pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan.	48	Peringatan lisan / teguran	-	Pelanggaran tata tertib tingkat ringan
2.	Menjual belikan barang antar sesama WBP	8	Blacklist semua layanan	7 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat sedang
3.	Terkait pencurian	7	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
4.	Terkait perkelahian	21	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
5.	Terkait pemerasan	2	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
6.	Memfitnah sesama WBP	1	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
7.	Memfitnah petugas	1	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
8.	Menyelundupkan cream mercury di layanan titipan	1	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat

Sumber: Buku pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Tabel 2

Rekapitulasi Pelanggaran dan Sanksi di Lapas Perempuan Kelas III
Mataram Tahun 2025 (periode Januari - Oktober)

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah pelanggaran	Sanksi	Lama sanksi	Keterangan
1.	Terkait jumlah pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan.	60	Peringatan lisan / teguran	-	Pelanggaran tata tertib tingkat ringan
2.	Menjual belikan barang antar sesama WBP	5	Blacklist semua layanan	7 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat sedang
3.	Terkait pencurian	3	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
4.	Terkait perkawinan	2	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
5.	Terkait pemerasan	-	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
6.	Memfitnah sesama WBP	-	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
7.	Memfitnah petugas	1	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat
8.	Menyelundupkan cream mercury di layanan titipan	-	Selti 12 hari dan blacklist semua layanan	12 hari	Pelanggaran tata tertib tingkat berat

Sumber: Buku pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Berdasarkan data rekapitulasi pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, teridentifikasi bahwa tingkat pelanggaran oleh warga binaan masih berada dalam kategori tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah penerapan sanksi yang relatif ringan, khususnya untuk kategori pelanggaran disiplin tingkat ringan. Sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis dinilai belum optimal dalam menciptakan efek jera yang signifikan. Padahal, penjatuhan sanksi yang tegas dan proporsional merupakan komponen krusial dalam proses pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan pemasyarakatan, yang bertujuan membangun kesadaran dan tanggung jawab warga binaan terhadap setiap tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan rekapitulasi data pelanggaran pada Tabel 1 (periode Januari-Desember 2024) dan Tabel 2 (periode Januari-Oktober 2025), teridentifikasi beragam pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Pada tahun 2024, tercatat pelanggaran meliputi tiga tingkatan, mulai dari pelanggaran ringan seperti ketidaksesuaian jumlah pakaian, pelanggaran sedang berupa transaksi jual-beli tidak sah, hingga pelanggaran berat dalam bentuk pencurian, penyelundupan barang terlarang, pemerasan, dan perkelahian. Sementara pada tahun 2025, meskipun menunjukkan tren penurunan variasi pelanggaran, tetap tercatat adanya pelanggaran serupa termasuk kategori berat seperti pencurian, perkelahian, dan pemfitnahan terhadap petugas.

Berdasarkan analisis data kuantitatif, teridentifikasi penurunan jumlah pelanggaran tata tertib dari 89 kasus pada tahun 2024 menjadi 71 kasus pada tahun 2025. Tren penurunan ini terutama terlihat signifikan pada kategori pelanggaran tingkat sedang dan berat. Namun demikian, pola yang justru bertolak belakang terjadi pada pelanggaran tingkat ringan yang mengalami peningkatan dari 48 kasus (2024) menjadi 60 kasus (2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa mekanisme penindakan terhadap pelanggaran ringan belum berjalan optimal, terutama karena sanksi yang diterapkan dinilai belum cukup memberikan efek jera. Bagi sebagian warga binaan, teguran lisan maupun tertulis tidak dianggap sebagai beban psikologis yang berarti, mengingat mereka telah mengalami berbagai tekanan hidup yang lebih berat, termasuk proses peradilan dan masa penghukuman yang sedang dijalani.

Selain faktor lemahnya efek jera dari sanksi, peningkatan jumlah pelanggaran ringan juga tidak terlepas dari pertumbuhan populasi warga binaan. Data demografi menunjukkan kenaikan jumlah penghuni Lapas Perempuan Kelas III Mataram dari 226 orang per 31 Desember 2024 menjadi 250 orang per 31 Oktober 2025. Dinamika kependudukan ini secara alamiah meningkatkan frekuensi interaksi sosial yang berpotensi memicu pelanggaran tata tertib, khususnya untuk kategori pelanggaran ringan yang bersifat administratif dan prosedural.

Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat asas fundamental yang menegaskan bahwa kehilangan kemerdekaan sudah merupakan satu-satunya bentuk penderitaan yang wajib ditanggung oleh warga binaan. Prinsip ini mengandung makna mendalam bahwa tidak boleh ada perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan, penghinaan, atau tindakan di luar koridor hukum yang diberikan kepada mereka. Meskipun asas ini berfungsi sebagai penjaga hak asasi warga binaan, di sisi lain menciptakan dilema operasional dalam penegakan disiplin. Pembatasan perlakuan terhadap warga binaan seringkali membatasi ruang gerak petugas dalam menerapkan sanksi yang lebih tegas, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas penegakan disiplin dan daya cegah sanksi. Kondisi ini pada akhirnya dapat berimplikasi pada tingginya angka pengulangan pelanggaran (residivisme) dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengamanan, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) Latar Belakang Penghuni yang Beragam - Perbedaan suku, agama, dan budaya dalam lingkungan terbatas dapat memicu gesekan sosial dan pelanggaran, terlebih dalam kondisi stres akibat kehilangan kemerdekaan. 2) Keterbatasan Jumlah Personel - Ketidakseimbangan rasio antara petugas pengamanan dan warga binaan menyebabkan pengawasan tidak optimal, membuka peluang terjadinya pelanggaran. 3) Penerapan Sanksi yang Lemah - Sanksi untuk pelanggaran ringan seperti teguran dinilai tidak memberikan efek jera, sehingga pelanggaran serupa kerap terulang. 4) Pengaruh Budaya Kelompok - Dominasi narapidana senior dan rendahnya pendidikan membuat warga binaan baru rentan terpengaruh untuk melanggar tata tertib. dan 5) Keterbatasan Fasilitas Pengawasan - Tidak meratanya cakupan CCTV di area penting menyulitkan deteksi dan pencegahan pelanggaran secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan, teridentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi keberanian mereka melanggar tata tertib, yaitu 1) Karakter Individual, perbedaan sifat dan kedisiplinan pribadi memengaruhi kepatuhan. Sebagian warga binaan cenderung sulit mengikuti aturan dan mampu mengenali kelemahan sistem pengawasan untuk dimanfaatkan. 2) Persepsi terhadap Sanksi, sanksi yang diterapkan dinilai terlalu ringan dibandingkan pengalaman hidup sebelumnya. Teguran dan pembatasan hak tertentu tidak dianggap signifikan oleh mereka yang telah terbiasa menghadapi tekanan lebih berat. 3) Efektivitas Pengawasan, pengawasan di tiga blok hunian dengan 32 kamar dinilai tidak optimal dengan hanya tiga petugas. Diperlukan penambahan jumlah petugas untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, dan 4) Dampak Psikologis, kehidupan terbatas dalam waktu lama menimbulkan kebosanan, stres, dan kerinduan terhadap keluarga. Kondisi emosional ini sering memicu tindakan impulsif dan pelanggaran aturan.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram telah menetapkan mekanisme penindakan pelanggaran tata tertib melalui empat tahapan terstruktur:

1. Tahap Identifikasi dan Pencatatan Pelanggaran. Petugas melakukan pendokumentasian kronologi pelanggaran dalam Buku Pelanggaran Warga Binaan, disertai pemeriksaan awal dan penyusunan berita acara kejadian.
2. Tahap Pemeriksaan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tim melakukan analisis terhadap tingkat kesalahan dan menetapkan bentuk pembinaan atau sanksi yang sesuai dengan karakteristik pelanggaran.
3. Tahap Pemberian Sanksi Disiplin. Berdasarkan rekomendasi TPP, sanksi diterapkan sesuai ketentuan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, mencakup rentang dari teguran lisan/tertulis, pembatasan hak tertentu, hingga isolasi sementara maksimal 12 hari.

4. Tahap Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjutan. Tahap akhir meliputi konseling oleh wali masyarakat atau psikolog, serta pembinaan kerja yang berfokus pada penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab.

Seluruh proses ini dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan pengayoman, sejalan dengan komitmen lembaga dalam melaksanakan pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi sosial warga binaan.

Upaya Peningkatan Efektivitas Penindakan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram telah menerapkan serangkaian langkah strategis guna mengoptimalkan efektivitas penegakan disiplin melalui penataan ulang sistem pengawasan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sanksi yang proporsional, serta konsolidasi program pembinaan mental dan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pertama, Upaya pembenahan sistem pengawasan diimplementasikan melalui optimalisasi regu pengamanan yang terorganisir dalam empat regu dengan mekanisme rotasi dinas 24 jam. Meskipun mengalami keterbatasan personel, restrukturisasi jadwal tugas berhasil meminimalkan celah terjadinya pelanggaran melalui penataan yang lebih sistematis. Secara paralel, dilakukan pemasangan dan pemeliharaan sistem kamera pengawas (CCTV) secara berkelanjutan untuk menjangkau area-area rawan yang sebelumnya menjadi titik buta. Pemanfaatan teknologi pengawasan ini terbukti efektif dalam mendukung proses identifikasi dan verifikasi pelanggaran tata tertib yang terjadi di dalam blok hunian.

Kedua, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram secara konsisten menyelenggarakan program pelatihan teknis bagi petugas pengamanan. Pelatihan ini mencakup materi deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, manajemen konflik, serta pendekatan psikologis yang spesifik terhadap narapidana perempuan. Melalui pengembangan kompetensi tersebut, petugas diharapkan mampu menangani potensi pelanggaran dengan pendekatan persuasif

yang tetap mengedepankan ketegasan sesuai prosedur operasional yang berlaku.

Ketiga, dalam implementasi penegakan sanksi, petugas pemasyarakatan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Mekanisme penerapan sanksi dilaksanakan secara proporsional dan transparan melalui proses sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang mengedepankan prinsip keadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan adanya konsekuensi hukum terhadap setiap pelanggaran, tetapi sekaligus menjamin perlindungan hak asasi Warga Binaan dalam keseluruhan proses penegakan disiplin.

Keempat, penguatan aspek mental dan kepribadian merupakan komponen fundamental dalam strategi pencegahan pelanggaran tata tertib. Lapas Perempuan Kelas III Mataram mengimplementasikan program pembinaan holistik melalui tiga pendekatan utama: ceramah keagamaan untuk penguatan spiritual, konseling psikologis untuk kesehatan mental, dan pelatihan keterampilan untuk pengembangan kapasitas personal. Rangkaian kegiatan ini dirancang untuk membangun kesadaran disiplin internal, meningkatkan tanggung jawab individu, serta mengembangkan kemampuan regulasi emosi Warga Binaan. Melalui pendekatan rehabilitatif ini, diharapkan tercipta transformasi perilaku yang tidak hanya didasari oleh pemahaman konsekuensi, tetapi juga muncul dari kesadaran intrinsik untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Meskipun berbagai inisiatif perbaikan telah diimplementasikan, efektivitas penegakan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram masih menghadapi kendala struktural, terutama pada aspek keterbatasan personel pengamanan dan kesenjangan fasilitas pengawasan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemangku kepentingan terkait melalui: 1) penguatan sumber daya manusia dengan penambahan dan peningkatan kualifikasi petugas pengamanan; 2) modernisasi infrastruktur pengawasan melalui integrasi teknologi mutakhir; serta 3) implementasi mekanisme

evaluasi periodik yang komprehensif untuk memastikan konsistensi dan perkembangan positif dalam penegakan disiplin. Sinergi multidimensi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penegakan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram telah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2024, meskipun implementasinya belum mencapai tingkat optimal. Beberapa faktor penghambat utama meliputi keragaman latar belakang sosial-psikologis Warga Binaan, keterbatasan personel pengamanan, rendahnya daya cegah sanksi ringan, pengaruh dinamika kelompok, serta minimnya fasilitas pengawasan. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, penegakan sanksi yang proporsional, dan program pembinaan mental. Untuk mewujudkan efektivitas yang lebih baik, diperlukan komitmen berkelanjutan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui pengadaan personel tambahan, penyempurnaan sarana pengawasan, serta evaluasi berkala sistem disiplin. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan sebagai media pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Andrian Suganda. (2025). Penguatan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas iia tembilahan. *Jurnal Das Sollen*, 11(1), 1-16.
- Anggara, R. P. D., & Gultom, P. (2024). Analisa Pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 106-113.
- Aswar, A. K. A. S., & Yasin, H. M. (2021). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1).

- <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.61>
- Fadlurrohamn, F., & Warih, W. C. (2024). Efektivitas Penggunaan Sistem Kontrol Elektronik dalam Mencegah Gangguan Kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpati. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 3148–3159.
- Halimah, H., & Nuriyah, N. (2023). Teori Efektivitas dalam Konteks Sistem Pengamanan. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(2), 123–135.
- Ibnu Arif Risyat at al. (2024). Pedoman Pembinaan Narapidana Pelanggar Tata Tertib Berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 d i Lapas Kelas IIA Yogyakarta. *Wajah Hukum*, 8(2), 946–960. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1626>
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mararu Delfin Lalungkang, et all. (2024). Tinjauan Yuridis Inkoherensi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, 12(3), 1–23.
- Maulana Fahmi Idris. (2025). *TAHAPAN PERADILAN PIDANA*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.123-138>
- Setiadi, E. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. In *Book hukum pidana dan penegakan hukum edisi pertama*.
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier. In *PUSAKA MEDIA Anggota IKAPI No. 008/LPU/2020*.
- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.
- Tenofrimer, T., & Afrizal, R. (2023). *PENGUATAN ASPEK*

PERLINDUNGAN HAK TAHANAN MELALUI
PENGATURAN FUNGSI PELAYANAN TAHANAN DALAM
UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN. *UNES Journal of
Swara Justisia*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.292>

Yonani. (2025). Upaya Penanggulangan Konflik Antar Narapidana Di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Banyuasin Yonani
1 1. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Sumpah Pemuda*, 31(2), 155-164.